



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR: 456 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG  
DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
LEMBANG SARAPEANG KECAMATAN REMBON KABUPATEN TANA TORAJA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf (c.) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor: 767/PP.04.1-BA/7318/2023 tentang Pemberhentian Ketua Panitia Pemungutan Suara Lembang Sarapeang Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pemberhentian Karena Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Lembang Sarapeang Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada

Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja Untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANA TORAJA TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA  
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT  
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
(PPS) LEMBANG SARAPEANG KECAMATAN REMBON  
KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KESATU : Bahwa Surat Pengunduran Diri Sdri. Reni Linggi'  
diterima dan tidak dapat ditunda dan segera  
dilaksanakan.

KEDUA : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Ket.
1.	RENI LINGGI'	PEREMPUAN	KAROTIN, REMBON	

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)  
dengan alasan mengundurkan diri karena akan  
melanjutkan Pendidikan di Makassar sehingga tidak bisa  
lagi menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai  
Anggota PPS Lembang Sarapeang Kecamatan Rembon.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale  
Pada tanggal : 16 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA  
Kasubag Hukum dan SDM

LISA MASANGKA